



KEPALA DESA SOKARAJA KULON
KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA SOKARAJA KULON
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA SOKARAJA KULON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOKARAJA KULON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Sokaraja Kulon perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Warga Sejahtera Desa Sokaraja Kulon;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa Warga Sejahtera Sokaraja Kulon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan

dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252)

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 06 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 06 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 06 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 29);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKARAJA KULON

dan

KEPALA DESA SOKARAJA KULON

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR BADAN USAHA MILIK DESA WARGA SEJAHTERA
SOKARAJA KULON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sokaraja Kulon yang berkedudukan di kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sokaraja Kulon.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sokaraja Kulon.

4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sokaraja Kulon
5. Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha Milik Desa Warga Sejahtera Desa Sokaraja yang berbadan hukum yang didirikan oleh Desa Sokaraja Kulon guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sokaraja Kulon
6. Usaha BUM Desa Warga Sejahtera Sokaraja Kulon adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Sokaraja Kulon
7. Unit Usaha BUM Desa Warga Sejahtera Sokaraja Kulon adalah badan usaha milik BUM Desa Warga Sejahtera Sokaraja Kulon yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Warga Sejahtera Sokaraja Kulon
8. Anggaran Dasar BUM Desa Warga Sejahtera Sokaraja Kulon adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa Warga Sejahtera Sokaraja Kulon yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa Warga Sejahtera Sokaraja Kulon;
9. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Warga Sejahtera Sokaraja Kulon adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Desa Warga Sejahtera Sokaraja Kulon
10. Organisasi BUM Desa Warga Sejahtera Sokaraja Kulon adalah kelengkapan organisasi BUM Desa Sokaraja Kulon yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Aset BUM Desa Warga Sejahtera Sokaraja Kulon adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa Warga Sejahtera Sokaraja Kulon, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II
PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR BUMDES WARGA SEJAHTERA DESA SOKARAJA KULON
Bagian Kesatu
BUM Desa Sokaraja Kulon

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Sokaraja Kulon mendirikan BUM Desa Warga Sejahtera Desa Sokaraja Kulon

Bagian Kedua
Anggaran Dasar BUM Desa

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Warga Sejahtera desa Sokaraja Kulon sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
MODAL

Pasal 4

- (1) Total penyertaan modal awal pendirian BUM Desa Warga Sejahtera Sokaraja Kulon
- (2) Penambahan modal (Penyertaan Modal) dari APBDesa tahun 2025 adalah untuk kegiatan Ketahanan Pangan minimal 20% ke Bumdes Rp 234.000.000,00
 - a. Modal Desa : bersumber dari APB Desa tahun 2025 Alokasi dari Dana Desa untuk usaha budidaya sapi potong.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sokaraja Kulon

Ditetapkan di Sokaraja Kulon

Pada tanggal 12 November 2025

KEPALA DESA SOKARAJA KULON,



Diundangkan di Sokaraja Kulon

Pada tanggal 12 November 2025

SEKRETARIS DESA SOKARAJA KULON



LEMBARAN DESA SOKARAJA KULON TAHUN 2025